

KARYA ILMIAH

KEJAHATAN NARKOBA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NO. 22 TAHUN 1997 DAN HUKUM ISLAM



D
I
S
U
S
U
N

Oleh,

JAMILLAH

NIP : 131872387

TET FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS
MEDAN
AREA
2003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah akhirnya dengan berupaya semaksimal mungkin Penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan judul "KEJAHATAN NARKOBA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1997 dan HUKUM ISLAM"

Sudah merupakan kewajiban bagi setiap staf pengajar umumnya dan Tenaga Edukatif Tetap di Fakultas Hukum UMA untuk membuat suatu karya ilmiah yaitu disamping guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, sekaligus sebagai pelengkap terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Penulis menyadari segala hal yang Penulis lakukan dalam tulisan karya ilmiah ini belumlah seberapa bila dibandingkan dengan banyaknya ilmu pengetahuan yang ada, namun guna menambah ilmu pengetahuan, Penulis berkeyakinan segala yang Penulis lakukan meski sekecil apapun dapat bermanfaat bagi para pembaca dan Penulis sendiri, untuk itu mungkin sebagai manusia biasa Penulis merasakan bahwa masih banyak kekurangan dalam tulisan karya ilmiah ini, oleh karenanya guna kelengkapan tulisan ini dan untuk tercapainya tulisan yang lebih sempurna Penulis berharap adanya kritikan yang bersifat konstruktif dan inovatif dari pembaca, agar dapat disampaikan kepada Penulis baik langsung maupun tidak langsung, sehingga akhirnya tulisan ini akan menjadi pedoman bagi pembaca nantinya, dan atas tanggapan dari pembaca, Penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, 18 Desember 2003
Hormat Penulis,

Jamilah. SH.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	3
C. Tujuan Penulisan.....	3
D. Manfaat Penulisan.....	3
E. Metode Penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian Narkoba Ditinjau dari UU.....	6
B. Pengertian Narkoba Ditinjau Dari Segi Hukum Islam.....	8
C. Jenis-Jenis Narkoba.....	12
BAB III TINJAUAN UU NO.22 THN 1997 DAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEJAHATAN NARKOBA	16
A. Bahaya Yang Ditimbulkan Oleh Penyalahgunaan Narkoba.....	16
B. Tinjauan UU No. 22/1997 Terhadap Kejahatan Narkoba.....	22
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Narkoba.....	38
D. Usaha-Usaha Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba.....	45

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran-Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Opini masyarakat tentang Narkoba selama ini miring ke arah yang menyudutkan korban dan keluarganya. Disisi lain pihak-pihak yang sesungguhnya paling bertanggung jawab tentang Narkoba tak pernah tersentuh proses hukum yang dijalankan secara serius. Apa yang terjadi selama ini adalah kita sibuk mempermasalahkan akibat, tanpa mendalami sebab yang menjadi akar masalahnya.

Sehingga penyelesaian yang ditawarkan berbagai pihak pada akhirnya hanyalah pekerjaan tambal sulam tidak tuntas. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan begitu rumitnya persoalan yang melingkup masalah narkoba. Sesuatu yang mustahil dilenyapkan tanpa kerjasama yang serius dan berkelanjutan antara seluruh elemen masyarakat. Dan Narkoba bukan masalah pribadi serta keluarga tetapi masalah nasional.

Kejahatan Narkoba sudah ada dalam masyarakat baik secara kuantitas maupun secara kualitas dan terus mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan zaman. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran tindak pidana Narkoba baik yang dilakukan oleh masyarakat sipil maupun aparaturnegara. Masalah Narkoba ini sangat berbahaya dan dapat menghancurkan jaringan sosial, dimana secara tidak langsung dapat memperlemah ketahanan nasional suatu bangsa dan dapat mengancam

eksistensi bangsa serta salah satu faktor yang menjadi hambatan dalam perkembangan suatu bangsa.

Di Indonesia kejahatan Narkoba merupakan salah satu masalah nasional di samping masalah-masalah lainnya yang dianggap penting sebagai kejahatan yang dapat menghambat perkembangan rasio dan moral bangsa sehingga dapat menghilangkan suatu generasi (Lost generation).

Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sudah masuk ke berbagai lapisan masyarakat terutama di kalangan mahasiswa dan pelajar. Juga ditemukan di kalangan pemakai Narkoba di samping mereka melakukan pesta obat-obat juga melakukan pesta seks dengan berganti-ganti pasangan, untuk itu sangat diharapkan penanganan serius oleh pihak-pihak terkait dan instansi pemerintah, swasta, LSM, maupun perorangan.

Menurut pandangan Islam setiap perbuatan yang membahayakan fisik maupun mental manusia dilarang. Jadi penyalahgunaan Narkoba menurut Islam jelas dilarang dan dapat diistilahkan dengan "Khamar". Dan pengetahuan agama juga merupakan salah satu faktor yang dominan untuk menghambat atau menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan urutan-urutan yang penulis kemukakan di atas yang melatarbelakangi mengapa penulis ingin mengulasnya lebih luas dalam sebuah karya ilmiah yang membahas tentang **"Kejahatan Narkoba Dalam Perspektif Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dan Hukum Islam"**.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan yang dijadikan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Bagaimana pandangan UU No. 22/1997 dan Hukum Islam terhadap kejahatan Narkoba ?
2. Bagaimana usaha penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana UU No. 22/1997 memandang terhadap penyalahgunaan Narkoba disamping itu penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan-pandangan dari berbagai pakar, praktisi, tokoh-tokoh agama dan tokoh pendidik terhadap penyalahgunaan Narkoba.
- b. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana metode yang dilakukan untuk menghambat dan menanggulangi penyalahgunaan Narkoba dari berbagai kalangan.

D. Manfaat Penulisan

Dengan diadakannya penulisan ini, diharapkan dapat memberikan suatu manfaat yang berguna sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penulisan ini merupakan sumbangsih penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dari Perguruan Tinggi.

2. Secara Praktis

Penulisan ini merupakan sumbangsih penulis untuk memberikan gambaran dan pemahaman secara umum kepada masyarakat terhadap aspek penyalahgunaan Narkoba baik menurut UU maupun Hukum Islam

3. Secara Akademis

Penulisan ini diharapkan nantinya dapat menambah pengetahuan dan wawasan sekaligus mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

E. Metode Penulisan

Dalam melakukan penulisan karya ilmiah ini yang digunakan metode penulisan sebagai berikut :

1. Materi Penulisan

Materi penulisan ini menggunakan data sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan melalui literatur atau bahan bacaan baik buku-buku maupun peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan materi penulisan karya ilmiah ini.

2. Alat Penulisan

Alat penulisan yang digunakan dalam membahas karya ilmiah ini adalah studi literatur, dokumentasi.

3. Analisis Hasil Penulisan

Data yang terkumpul selanjutnya akan dianalisis secara seksama. Dalam hal ini analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA



A. Pengertian Narkoba Ditinjau Dari UU

Sebelum penulis menguraikan pengertian Narkoba menurut Undang-Undang Narkoba atau Undang-Undang Psicotropika, terlebih dahulu penulis menguraikan pengertian Narkoba menurut bahasa. Menurut bahasa Narkoba berasal dari bahasa Yunani yaitu "Narkoun atau Narkotikos" yang berarti "membuat lumpuh, mati rasa, atau kaku seperti patung"¹

Sementara itu pengertian Narkoba yang beredar di masyarakat adalah :

Narkotika dan obat berbahaya, sedangkan narkoba yang diawasi oleh Diklas Narkoba Direktorat Jenderal POM.DEPKES RI. Di jalur resmi adalah narkotika, psicotropika termasuk prekursor, dan zat adiktif lainnya seperti rokok, alkohol, dan pelarut kimia serta bahan berbahaya, dimana bahan-bahan berbahaya tersebut ada yang dapat disalahgunakan dan salah penggunaan (miss-use), atau yang dapat digunakan secara umum untuk kehidupan sehari-hari, misalnya (penggunaan bahan kimia asam sulfat pada aki/bateri, pestisida sebagai pembasmi hama, formalin sebagai pengawet mayat).²

Lebih lanjut Sumadio menyebutkan bahwa Narkoba adalah sebagai "NAPZA (NAZA) yaitu Narkotika, Psicotropika, zat adiktif lainnya termasuk alkohol, rokok serta pelarut kimia"³

¹ EA. Sitanggang, *Mereka Lari dan Apa Yang Dapat Kita Perbuat*, Jhot Doli Saut, Jakarta, 1974, hal 12

² Sumadio. H dan Unp. H. *Tinjauan Umum Narkoba*, Suatu Makalah, 25 Feb di Hotel Polonia, Medan, 2001, hal 1.

³ Ibid

Istilah NAPZA dipertimbangkan lebih tepat karena dalam singkatan tersebut terdapat psikotropika yaitu “obat yang digunakan untuk gangguan kesehatan jiwa namun obat ini termasuk obat yang sering disalahgunakan dan dapat menimbulkan adiksi (Ketergantungan).

Menurut UU No. 22/1997 tentang Narkotika bahwa pengertian Narkotika adalah “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”⁴

Narkotika atau sering diistilahkan sebagai drug adalah jenis zat. Zat narkotika ini adalah merupakan zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya hayalan-hayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.⁵

Namun demikian diketahui pula bahwa zat-zat narkotika memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya pada obat-obat narkotika tersebut. Hal tersebut bisa dibenarkan apabila pemakainya diatur menurut dosis yang dapat dipertanggung jawabkan secara medis dan farmakologis, untuk itu pemakaian narkotika memerlukan pengawasan dan pengendalian.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 5/1997 tentang “Psikotropika” yang dimaksud dengan psikotropika adalah “Zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis

⁴ GAN Indonesia, *Pengertian Narkotika*, Buletin GAN Indonesia, Medan, tt, hal 1

⁵ Soedjono Drijosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku⁶

Psikotropika dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1. *Depressant*, yaitu yang bekerja mengendorkan atau mengurangi aktivitas susunan syaraf pusat.

Contohnya : Sedatin (Pil BK), Rohypnol, Magadon, Valium, Mandrax)

2. *Stimulant*, yaitu yang bekerja mengaktifkan kerja susunan syaraf pusat.

Contohnya : Amphetamine dan Turunanya (Ecstasy).

Di Indonesia istilah Psikotropika belum begitu dikenal terlebih oleh masyarakat awam, hal ini dikarenakan istilah psikotropika dikategorikan ke dalam istilah Narkotika yang selama ini lebih dikenal di kalangan masyarakat. Padahal psikotropika merupakan bagian atau kelompok dari pada jenis Narkoba selain Narkotika, dan hal ini dapat dibedakan karena pengertian psikotropika dan narkotika memiliki pengertian yang hampir sama.

B. Pengertian Narkoba Ditinjau Dari Segi Hukum Islam

Narkoba menurut hukum Islam tidak ada pengaturan khusus dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana Narkotika menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yang telah ada pengaturannya secara khusus tetapi berarti Narkoba itu tidak ada dalam Islam bahkan menurut pengetahuan berdasarkan sejarah bahwa Narkoba

⁶ GAN Indonesia, *Lot-Cit.*

terlebih dahulu ada pada zaman Islam dan telah ada pengaturannya Al-Qur'an dan Sunnah tetapi namanya saja yang berbeda sesuai dengan perkembangan zaman.

Menurut Islam Narkoba sama halnya dengan khamar (memabukkan) yang menyebabkan mabuk hilangnya akal sehat dan penurunan kesehatan sebagaimana halnya Narkoba saat sekarang ini.

Narkoba berarti Narkotika dan obat-obat adektif yang berbahaya. Dadang Hawari membuat istilah "Naza" yang berarti "Narkotika, Alkohol, dan zat adektif lainnya"⁷

Istilah Dadang Hawari ini kelihatan lebih Islami karena secara eksplisit disebutkan di dalamnya alkohol atau "khamar". Penyebutan ini sebenarnya sangat penting karena dari aspek hukum alkohol atau khamar-lah yang memiliki dasar hukum secara eksplisit dalam Al-qur'an dan sunnah Nabi SAW. Sementara Narkotika, ganja, morfin, heroin, kokain, hasyisy, extaci dan berbagai sebutan lainnya juga tidak terdapat dalam Al-Qur'an secara eksplisit tetapi hukumnya dapat dikiaskan kepada hukum khamar. Sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

بِأَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَاللَّيْسُ وَالْأَنصَابُ وَالْمَأْزَلَامُ رِيسًا
ثَمَرًا حَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَمْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْضَحُونَ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum khamar, judi berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan

⁷ Dadang Hawari, *Narkoba dan Antisipasinya Menurut Islam*, Dikutif dari Arifinsvali, *Mimbar Umum Jum'at*, Medan, 15 April 2001.

keji atau syaitan, maka jauhilah perbuatan tersebut agar kamu mendapat keberuntungan..

Dari ayat di ataslah pangkal pembahasan narkoba dalam Islam. Pada masa ayat tersebut turun jenis narkoba yang ada cuma khamar. Sedangkan jenis yang lain belum ditemukan. Namun di dalam Hadits Nabi Muhammad SAW berbicara tentang dampak khamar bukan menyebutkan bahan bakunya. Hadits tersebut berbunyi sebagaimana artinya : "Semua yang memabukkan adalah khamar, dan khamar adalah haram"

Berdasarkan ayat dan hadits tersebut di atas jelas bahwa secara langsung tidak ada kalimat yang menyatakan tentang pengertian narkotika, akan tetapi Narkoba dikiaskan kepada khamar karena sifatnya yang memabukkan dan setiap yang memabukkan hukumnya adalah haram.

Adapun yang menjadi persoalan di sini adalah penyalahgunaannya sebab zat-zat tersebut banyak dijadikan obat seperti obat pembius dan penenang dalam dosis tertentu. Penggunaannya dipandang salah bila pemakainya diluar indikasi medis, tanpa petunjuk/resep dokter, pemakaian sendiri secara relatif, teratur atau berkala sekurang-kurangnya sebulan. Demikian juga pemakaian bersifat fatalogik dan menimbulkan kerusakan dalam fungsi sosial, pekerjaan dan sekolah sebab penyalahgunaannya akan memadamkan pelita akal, membunuh keinginan, mematikan semangat, membuat pelakunya berkhianat, cuek terhadap kemaksiatan, merusak struktur tubuh, menimbulkan kehilangan keseimbangan, ketergantungan (Adiksi), gangguan jiwa dan bahkan mengakibatkan kematian.

Nash (ketentuan) hukum tentang Narkoba tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana halnya zat-zat yang memabukkan lainnya yang tidak tersebut dalam nash, seperti tuak, brendi dan berbagai minuman yang memabukkan, maka hukum Narkobapun dikiasikan kepada khamar atau alkohol. Narkoba haram berdasarkan kias kepada khamar karena illat (sebab) keharaman khamar terhadap Narkoba yaitu Iskar (memabukkan). Meskipun mudarat morfin, extaci dan narkotik lebih besar dari mudarat khamar zat-zat tersebut tidak tercantum di dalam nash Al-Qur'an dan Hadits karena sebagaimana belum ada di zaman Nabi dan lainnya belum dikenal di masyarakat Arab, karena itu dalil haramnya adalah dalil keharaman khamar yaitu firman Allah Surat Al-Maidah ayat 90-91 sebagaimana yang disebutkan di atas. Dan Hadits Nabi yang berbunyi :

“Sesungguhnya Nabi SAW bersabda bahwa Allah mengutuk khamar, orang yang memerasnya, yang menyuruh memerasnya, penjualnya, pembelinya, pemikulnya, orang yang dituangkan untuknya, yang menuangkannya, peminumnya dan orang yang memakan harganya”.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, jelaslah keharaman narkoba. Sedangkan sanksi hukum terhadap pelakunya adalah ta'zir yaitu hukuman yang dikenakan terhadap perbuatan dosa yang tidak diancam secara khusus dengan hadd dan kaffarat. Bentuk dan batasannya diserahkan kepada ijtihad hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Ta'zir dapat berupa teguran penjara atau pengasingan, mempertontonkan di depan umum, mencukur rambut, membuka pakaian dan menyalibnya hidup-hidup tidak lebih dari tiga hari.

C. Jenis-Jenis Narkoba

Ditinjau dari jenisnya pada dasarnya narkotika terbagi pada dua jenis yaitu "pertama : bahan-bahan yang berasal dari tanaman atau hasil pemrosesan dari opiat, (opium, morfin, heroin), kokain dan cannabis (ganja). Kedua, zat-zat hasil kimiawi sintesis yang berupa psychotropic substances" (depressants, stimulants, hallucinogens)⁸

Dalam dunia medis jenis "Narkotika" hanya untuk opium dari tanaman papaver, dan turunan-turunannya atau zat-zat sintesis pengganti opium saja. Dan dalam dunia ilmu pengetahuan dan ilmu hukum cakupannya menjadi luas termasuk kokain dan tanaman koka dan bahan berasal dari tanaman ganja.

Jenis-jenis Narkotika bila ditinjau dari segi yang berasal dari tanaman maupun dari semi sintesis atau obat sintesis dapat digolongkan menjadi :

1. Tanaman candu (*Papaver Somniferum*)
2. Opium mentah
3. Morfin
4. Kokain
5. Heroin
6. Tanaman Koka (*Erythroxykon coca*)
7. Kokain Murni
8. Tanaman Ganja

⁸ Andi Hamzah, R.M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 15.

9. Marihuana atau mariyuana
10. Hashis
11. Minyak Hashis
12. Thebain
13. Oksikodon
14. Hydromorfon
15. Meperidin (Petidin)
16. Metadon
17. Anti Narkotika (Narcotif Antagonists)
18. Kloral Hidrat
19. Barbiturates
20. Benzodiazepin
21. Ampetamin
22. Penmetrazin dan Metilpenidat
23. Anorektika⁹

Sedangkan menurut Staatsblad 1927 No. 278 jo. No. 536 bahwa jenis obat bius maupun narkotika itu adalah sama yaitu digolongkan kepada empat kategori antara lain :

1. Alkaloida opium yang terdiri dari :
 - a. Tanaman papaver
 - b. Opium mentah
 - c. Opium masak
 - d. Opium medis

⁹ *Ibid*, hal. 15-23

- e. Morfin
 - f. Heroin
2. Alkaloida koka, yang terdiri dari :
- a. Rumpun koka
 - b. Daun koka
 - c. Koka mentah
 - d. Kokain
 - e. Egonin
3. Kanaboida mariyuana, yang terdiri dari :
- a. Tanaman ganja (cannabis)
 - b. Daun ganja kering
 - c. Hashis
 - d. Minyak Hashis
4. Pengganti morfin dan kokain
Yaitu zat-zat lain alami, simisintetis, sintetis sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Kesehatan¹⁰

Dari semua jenis Narkotika sebagaimana yang diuraikan di atas baik itu yang asalnya dari jenis tanaman maupun melalui proses kimia pada awalnya digunakan sebagai obat atau penyembuh berbagai penyakit, namun karena ketergantungan terhadap narkotika mengakibatkan penyalahgunaan yang berdampak buruk terhadap penggunaannya yang berpengaruh besar terhadap kesehatan, mental seseorang dan terhadap kehidupan sosial.

Menurut ketentuan Islam bahwa jenis-jenis narkotika sama dengan pengertiannya bahwa dalam Islam Pengertian dan Hukum Narkotika diklaskan kepada minuman khamar sebab ketentuan hukum Islam setiap yang memabukkan hukumnya adalah haram dan setiap yang diharamkan dilarang dalam Islam. Oleh karena itu baik pengertian maupun hukum serta jenis-jenis Narkotika diklaskan

¹⁰ Ibid

khamar, dengan demikian segala bentuk narkotika termasuk ke dalam jenis minuman khamar.

Berdasarkan jenisnya baik menurut undang-undang maupun menurut hukum Islam dapat penulis simpulkan bahwa baik "obat bius" maupun "narkotika" tidaklah berbeda, demikian juga dalam penggunaannya yaitu merupakan obat yang diperlukan dalam dunia medis dan dalam dunia ilmu penelitian. Oleh karena itu menurut Undang-Undang tidaklah dilarang menggunakan obat bius (narkotika) sepanjang kepentingan kedokteran dan ilmu pengetahuan, demikian juga dalam Islam obat terlarang maupun khamar dibolehkan atau ada (rukhsah) sepanjang dipakai untuk pengobatan.

BAB III

TINJAUAN UU NO. 22 TAHUN 1997 DAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEJAHATAN NARKOBA

A. Bahaya Yang Ditimbulkan Oleh Penyalahgunaan Narkoba

Penggunaan Narkotika dengan dosis teratur dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan, sedangkan penggunaan dengan dosis yang melebihi ukuran normal apalagi dalam kasus “penyalahgunaan” akan menimbulkan efek negatif baik dalam kondisi additition maupun dependen. Bahaya penyalahgunaan narkotika terletak pada sifat tolerance dan escaclation. Efek-efek negatif penyalahgunaan narkotika akan meningkat sesuai dengan kuantitas dan kualitasnya. Tingkatan tersebut ialah *Euphoria, Delirium, Hailuciation, Weakniss* dan *Drowsiness*. Penggunaan dosis yang tinggi dapat mencapai efek yang paling parah yakni “drowsiness”, dalam kondisi ini pemakai mengalami penurunan kesadaran seperti sedang setengah tidur dengan ingatan yang kacau. Apabila pemakai mengalami kelemahan fisik maupun psikhis, atau salah satu saja dari keduanya, kondisi ini sebagai akibat dari tingkat efek weakniss.

Dalam beberapa dasawarsa terakhir ini penyalahgunaan narkotika sebagian dilakukan oleh kaum remaja, khususnya di Indonesia keadaan ini kerap kali melanda anak-anak remaja di kota-kota besar.

Secara universal penyalahgunaan narkotika dan zat-zat lain yang sejenisnya merupakan perbuatan destruktif dengan efek-efek negatifnya

Menurut Sudarsono "Seorang yang menderita ketagihan atau ketergantungan pada narkoba akan merugikan dirinya sendiri, juga merusak kehidupan masyarakat, sebab secara sosiologis mereka mengganggu kehidupan masyarakat dengan perbuatan-perbuatan, kekerasan. Acuh tak acuh, gangguan lalu lintas, beberapa keabnormalan lain dan kriminalitas."¹¹

Bahaya penyalahgunaan narkoba benar-benar sangat merugikan masyarakat terutama pemakai sendiri. Sedangkan yang terjadi pada masyarakat Indonesia penyalahgunaan narkoba tidak hanya terbatas di kalangan orangtua dan usia dewasa. Dalam kenyataan kaum remaja juga sudah banyak terseret dalam dunia destruktif yakni "penyalahgunaan narkoba.

Ditinjau dari dampak negatifnya Penyalahgunaan Narkoba sangat berdampak buruk terhadap penggunanya dan sangat merusak masa depan yang bersangkutan. Dampak yang diakibatkan adalah gangguan terhadap kesehatan dan sering diteruskan dengan kematian bila pekaunya overdosis.

Bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba sangat membahayakan terhadap :

1. Kesehatan
2. Mental
3. Kehidupan Sosial
4. Kehidupan Beragama

¹¹ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta Jakarta, 1990. hal 67



Ad.1. Bahaya Terhadap Kesehatan

Gangguan kesehatan yang bersifat kompleks karena dapat mengganggu dan merusak organ tubuh seperti jantung, ginjal, susunan saraf pusat, paru-paru dan sebagainya apabila seseorang telah mempunyai ketergantungan terhadap penggunaan narkotika.

Ad.2. Bahaya Terhadap Mental

Bahaya yang ditimbulkan terhadap mental seseorang pengguna Narkoba adalah dapat merubah sikap dan perilaku yang drastis karena gangguan persepsi, daya pikir, kreasi dan emosi sehingga perilaku menjadi menyimpang dan tidak mampu untuk hidup secara wajar

Ad.3. Bahaya Terhadap Kehidupan Sosial

Narkotika/Psikotropika akan mempunyai manfaat yang besar sekali bila digunakan untuk pengobatan maupun penelitian ilmu pengetahuan, tetapi sebaliknya apabila disalahgunakan khususnya oleh kaum generasi muda akan berbahaya sekali bagi umat manusia, bangsa dan negara.

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dapat menimbulkan bermacam-macam bahaya atau kerugian bila ditinjau dari kehidupan sosial antara lain :

1. Terhadap Pribadi

- a. Narkotika, Psikotropika mampu merubah kepribadian si korban secara drastis seperti berubah menjadi pemurung, pemarah bahkan melawan terhadap siapapun.

- b. Menimbulkan sifat masa bodoh, sekalipun terhadap dirinya sendiri seperti tidak lagi memperhatikan sekolah, rumah, pakaian, tempat tidur dan sebagainya.
- c. Semangat belajar/bekerja menjadi demikian menurun dan suatu ketika bisa saja si korban bersikap seperti orang gila karena reaksi dari penggunaan Narkotika/Psikotropika tersebut.
- d. Tidak lagi ragu untuk mengadakan hubungan seks secara bebas karena pandangannya terhadap norma-norma masyarakat, hukum agama sudah demikian longgar.
- e. Tidak segan-segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan sifat ketergantungan obat bius.
- f. Menjadi pemalas bahkan hidup santai.

2. Terhadap Keluarga

- a. Tidak lagi segan mencuri uang atau bahkan menjual barang di rumah yang bisa digunakan untuk membeli Narkotika.
- b. Tidak lagi menjadi sopan santun di rumah bahkan melawan kepada orang tua.
- c. Kurang menghargai harta milik yang ada di rumah bahkan melawan kepada orangtua.
- d. Mencemarkan nama baik keluarga.

3. Terhadap Kehidupan Sosial

- a. Berbuat yang tidak senonoh (mesum) dengan orang lain, yang berakibat tidak saja bagi yang berbuat melainkan hukuman masyarakat yang berkepanjangan.
- b. Tidak segan-segan mengambil milik tetangga (orang lain) demi memperoleh uang untuk membeli Narkoba.
- c. Mengganggu ketertiban umum, seperti mengenderai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi.
- d. Menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum antara lain tidak merasa menyesal apabila melakukan kesalahan.

e. Melakukan tindakan kriminal

Penyalahgunaan narkotika umumnya sudah kehilangan harga diri dan perasaan sehingga tidak ada dunia lain kecuali narkotika.

f. Terhadap perkelahian

Penyalahgunaan narkotika merupakan tempat pelarian yang populer bagi remaja nakal, frustrasi dan tidak puas akan kondisi yang ada di sekelilingnya. Apabila sudah terjerumus kepada penyalahgunaan Narkoba, maka tindakan dan perbuatan yang dilakukan cenderung berbentuk pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku.

Segala tindakan dan perbuatannya sudah tidak dapat dikontrol lagi karena hilangnya perasaan sebagai pengontrol nafsu, sehingga berakibat mudah

marah, emosional, bahkan mudah tersinggung serta berani melawan setiap orang yang disangka memusuhinya.

Dari sifat yang sangat agresif dan mudah tersinggung serta marah akan berakibat terjadinya perselisihan atau percekocokan dengan orang lain yang pada akhirnya akan menyulut terjadinya perkelahian.

g. Terhadap kecelakaan lalu lintas

Penyalahgunaan Narkoba akan mempengaruhi fisik dan mental bagi pemakainya, sehingga kondisinya semakin lama semakin lemah, yang mengakibatkan kurang terkendalinya di dalam mengendarai kendaraan.

Ad.4 Terhadap Kehidupan Beragama

Penyalahgunaan narkotika akan menimbulkan berbagai tindakan kejahatan yang menyalahi terhadap Undang-Undang maupun peraturan atau adat istiadat di dalam masyarakat, dan yang lebih penting lagi bahwa akibat penyalahgunaan narkotika akan berakibat hilangnya norma-norma susila dan nilai-nilai keagamaan akibat kejahatan yang ditimbulkannya.

Hilangnya nilai-nilai keagamaan bagi seseorang pengguna Narkoba karena pengaruh obat yang digunakan dapat menghilangkan kesadaran si pemakai sehingga mereka tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama, seperti melawan kepada kedua orang tua, membuat kerusuhan di tengah-tengah masyarakat, mencuri, mempermudah jalan untuk melakukan perbuatan zina dengan menggunakan obat perangsang. Kesemua tindak kejahatan yang ditimbulkan pada dasarnya adalah penyalahgunaan

terhadap obat-obat terlarang (Narkotika) yang dengan sendirinya berbahaya terhadap kelangsungan hidup beragama yang telah merusak nilai-nilai agama sekaligus melanggar norma-norma agama akibat penyalahgunaan narkoba tersebut.

B. Tinjauan Undang-Undang No. 22/1997 Terhadap Kejahatan Narkoba

Berdasarkan Undang-Undang No. 22/1997 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari Tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi).

Adapun bahan-bahan pada narkotika terdiri dari :

1. Papaver (Pohon candu/tanaman)

Narkotika satu jenis diantaranya berasal dari pohon, akar, daun, buah papaver dan umumnya dicampur dengan bahan-bahan lain.

2. Tanaman Kokain dan segala bahan yang mengandung campuran

3. Ganja dan segala bahan yang mengandung campuran

4. Dan bahan-bahan lain yang bukan tanaman ataupun tanaman yang saat ini belum dikenal yang mempunyai sifat-sifat yang dapat menggantikan narkotika.

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 22/1997 bahwa Narkotika digolongkan kepada tiga golongan yaitu :

- a. Golongan I : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Contoh : Heroin, putaw, cocain, ganja.
- b. Golongan II : Narkotika yang berkhasiat pengobatan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan sebagai terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan, contoh morfin, petidin, turunan garam narkotika dalam golongan tersebut.
- c. Golongan III : Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, Contoh : codein, garam narkotika dan golongan tersebut.

Pada umumnya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 4) dan Departemen Kesehatan memberikan wewenang kepada pabrik-pabrik obat tertentu untuk memproduksi narkotika dan Menteri Kesehatan juga berwenang menyediakan Narkotika hanya dua kepentingan di atas yaitu untuk kepentingan kesehatan dan

untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Di luar dua kepentingan di atas penggunaan narkotika dilarang.

Untuk kepentingan pengobatan dan atau perawatan pengguna narkotika dapat memiliki, menyimpan dan atau membawa narkotika (Pasal 44) tetapi selain untuk kepentingan di atas pengguna atau pemakai narkotika dilarang dan apabila terbukti dalam penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi-sanksi pidana sebagaimana ketentuan di bawah ini.

Pasal 78

1. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
 - a. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; atau
 - b. Memiliki, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
3. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan

paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

4. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

Pasal 79

1. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
 - a. Memiliki menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - b. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. Ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- b. Ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak pidana Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
3. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam :
 - a. Ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisir, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
 - b. Ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
4. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. Ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
 - b. Ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 80

1. Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum :
 - a. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- b. Memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - c. Memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. Ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - b. Ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Ayat (1) huruf c didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
3. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - b. Ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
 - c. Ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
4. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. Ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).
 - b. Ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
 - c. Ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 81

1. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
 - a. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

- b. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - c. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. Ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
 - b. Ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - c. Ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 9 (sembilan) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. Ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit

Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

b. Ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

c. Ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

4. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. Ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

b. Ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

c. Ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 82

1. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

a. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, alat menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- b. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, alat menukar narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - c. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, alat menukar narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. Ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
 - b. Ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - c. Ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

3. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. Ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
 - b. Ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
 - c. Ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
4. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. Ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).
 - b. Ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
 - c. Ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 83

Percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 78,79,80,81 dan pasal 82, diancam dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut

Pasal 84

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. Menggunakan narkotika terhadap orang lain untuk memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Menggunakan narkotika terhadap orang lain untuk memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Menggunakan narkotika terhadap orang lain untuk memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 85

Barangsiapa tanpa hak atau melawan hukum :

- a. Menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

- b. Menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 86

- 1. Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2. Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orangtua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) tidak dituntut pidana.

Pasal 87

Barangsiapa menyuruh memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, dan Pasal 84, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Pasal 88

1. Pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
2. Keluarga pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 89

- Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 90

Narkotika dan hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, dirampas untuk negara.

Pasal 91

Penjatuhan pidana terhadap segala tindak pidana narkotika dalam undang-undang ini kecuali yang dijatuhi pidana kurungan atau pidana denda tidak lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat pula dipidana dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum menghalang-halangi atau mempersulit penyelidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 93

Narkotika atau kapten penerbang yang tanpa hak dan melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 94

1. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dan pasal 71 dipidana penjara dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Penyidik Pejabat Penilai Negara Republik Indonesia yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dan pasal 71 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 95

Saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 96

Barangsiapa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 dan pasal 87 pidananya dapat ditambah dengan sepertiga dari pidana pokok, kecuali yang dipidana dengan pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 97

Barangsiapa melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 dan pasal 87, di luar Wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan pula ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 98

1. Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar Wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana narkotika di luar negeri dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 99

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), bagi :

- a. Pimpinan rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi untuk pemerintah, apotik dan dokter yang mengedarkan narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- c. Pimpinan pabrik obat tertentu yang memproduksi narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, atau
- d. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Narkoba

Menurut Hukum Islam Narkoba tidak ada pengaturannya secara khusus dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagaimana Narkotika menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yang sudah ada pengaturannya secara khusus. Dalam Islam Narkoba dianalogikan kepada khamar seperti yang diutarakan oleh Prof. DR. Dadang Hawari yang mengistilahkan Narkoba dengan NAZA yang berarti Narkotika, Alkohol, dan Zat adiktif lainnya. Istilah Dadang Hawari ini kelihatannya lebih Islami karena secara eksplisit disebutkan di dalamnya Alkohol. Penyebutan ini sebenarnya sangat penting karena dari aspek hukum alkohol (khamar)lah yang memiliki dasar hukum secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 90 yang berbunyi


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ .

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Dan Hadits Nabi yang menyatakan keharaman khamar yaitu “Jauhilah khamar, sesungguhnya khamar itu kunci segala kejahatan, barang siapa meminum khamar di hari kiamat nanti akan diberi minuman oleh Allah dengan cairan api neraka”


Saidina Umar ketika ditanya apa yang disebut khamar dengan tegas ia menyatakan :



Artinya :

“Arak (khamar) ialah semua yang dapat menutup akal dan setiap yang merusak akal diharamkan”.

Dan kaidah juga menyatakan :



Artinya :

“Semua yang memabukkan adalah haram dan semua yang membius adalah haram”

Kalau dipandang dari daya rusaknya maka narkotika jauh lebih berbahaya dari khamar bila khamar hanya merusak akal, maka narkotika selain merusak akal juga dapat menghabiskan harta dan menghilangkan jiwa. Kecanduan narkotika akan menimbulkan tiga dosa sekaligus :

- a. Merusak akal, bukan hanya memabukkan malah sampai menyebabkan gila.
- b. Menghabiskan harta, karena akan menimbulkan pengangguran dan biaya pembeli narkotika jauh lebih mahal dari minuman khamar.
- c. Menghilangkan jiwa, karena akan mengakibatkan pecandunya cepat marah, tidak dapat mengendalikan emosi dan sering kali menyebabkan pembunuhan.

Narkotika sudah tidak dapat disangsikan lagi pengaruhnya terhadap pikiran dan perasaan. Narkotika dapat menyebabkan pemakainya melupakan suatu kenyataan ia dapat melupakan dirinya, agamanya, dan dunianya serta tenggelam di dalam lembah khayal.

Menurut kaidah yang tegas di atas Islam memang menutup rapat-rapat pintu kebolehan untuk menyalahgunakan NAZA, karena keharaman NAZA jelas akan menghancurkan tiga dari lima komponen penting yang mesti dipelihara, yakni jiwa, akal dan harta. Tapi disamping itu Islam adalah agama yang ramah dan rahmat yang tidak kaku yang amat peduli terhadap kepentingan dan manfaat bagi manusia. Ketika kita dihadapkan oleh suatu perbuatan yang di dalamnya terkandung unsur manfaat dan kerusakan, maka kita mestilah memilih menghindarkan kerusakan dari pada memetik manfaat. Itulah sebabnya meski Allah mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa khamar ada manfaat dan mudarat sedangkan mudharatnya lebih besar.

Islam menganalogikakan atau mengkiaskan narkoba kepada khamar, karena khamar mempunyai kesamaan dengan narkoba yaitu Iskar (memabukkan) oleh karena itu menurut para alim ulama dan berbagai mazhab sepakat bahwa haram

hukumnya memakai bahan-bahan yang dapat mempengaruhi fungsi akal. Penggunaannya diharamkan dalam bentuk apapun, baik dengan cara memakan, meminum, mengisap, menghirup, menyuntik atau dengan cara lainnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah r.a berkata (sebagai jawaban pertanyaan tentang hukum pemakaian ganja) sebagai berikut :

Penggunaan ganja kering ini hukumnya haram baik yang memabukkan ataupun tidak, sementara yang memabukkan hukumnya jelas haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Barangsiapa yang sengaja menggunakannya dengan anggapan barang itu halal maka ia diminta untuk bertaubat, bila ia menolak untuk bertaubat, maka ia boleh dihukum mati sebagai seorang murtad tidak perlu dishalatkan jenazahnya dan tidak perlu dikuburkan di pekuburan kaum muslimin.¹²

Al-Hafizh Adz-Dzahabi berkata : “Candu yang diolah dari daun rami (daun ganja) haram hukumnya sebagaimana minuman keras. Pemakainya berhak mendapat hukuman sebagaimana hukuman peminum khamar dan ia lebih busuk dari minuman keras”¹³

Didalam kitab Zaadul Ma’ad, Ibnul Qayyim r.a :

Sesungguhnya setiap yang memabukkan termasuk dalam kategori khamar baik berupa cairan ataupun padat, yang diperas maupun yang dimasak. Termasuk didalamnya yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang fasik yaitu ganja. Seluruhnya termasuk khamar yang diharamkan secara jelas berdasarkan hadits shahih dari Rasulullah S. A. W yang tiada cacat pada sanadnya.¹⁴

Oleh karena itu alim ulama menggolongkannya sebagai dosa besar yang berhak mendapat sanksi dunia dan azab di akhirat.

¹² Shalih bin Ghanim As-Sadlan, *Bahaya Narkoba Mengancam Ummat*, Darul Haq, Jakarta 2000, hal. 14.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*, hal. 15.

Telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa pengguna Narkoba dalam beberapa sisi statusnya disamakan dengan peminum khamar, seperti hilangnya kesadaran ketergantungannya kepada barang-barang tersebut, terhalang dari zikrullah dan ibadah shalat dan beberapa sisi lain dan begitu juga beberapa perkara yang membedakan Narkoba ini dengan miras, seperti cara penggunaannya dalam bentuk benda padat, dengan cara disuntikkan, penurunan tingkat emosional, tidak mampu bertindak disebabkan terbiusnya alat pengindra dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu ahli ilmu berbeda persepsi dalam mengklasifikasikan jenis-jenis obat psikotropika ini yang berakibat terjadinya perbedaan pendapat dalam menetapkan sanksi atas pengguna barang haram itu. Dalam hal ini Ulama berbeda pendapat menjadi dua kelompok.

Kelompok pertama mengatakan bahwa dilihat dari sisi pengaruh yang ditimbulkan narkoba tergolong khamar, (barang yang memabukkan) otomatis dalil-dalil A-Qur'an dan Hadits tentang pengharaman khamar juga berlaku bagi narkoba. Konsekwensinya seluruh tindakan hukum yang berlaku atas peminum khamar juga berlaku atas pengguna narkoba karena keduanya memiliki illat hukum (alasan hukum) yang sama yaitu "memabukkan". Jika peminum khamar terkena hukum cambuk, maka demikian pula pengguna narkoba. Alim ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haitami Al-Makki, Az-Zarkasyi dan Adz-Dzahabi.

Ibnu Taimiyah r.a berkata : "Hukuman atas peminum khamar adalah dicambuk 80 (delapan puluh) kali atau empat puluh kali jika dia seorang muslim yang masih meyakini keharamannya"¹⁵

Al-Imam Adz-Dzahabi berkata : "Hasyisy semi sintetis yang terbuat dari daun rami haram hukumnya berdasarkan Ijma, seyogyanya diberlakukan hukum peminum khamar atas pemakainya"¹⁶

Ibnu Hajar Al-Makki berkata : "Penyalahgunaan Hasyisy termasuk dosa besar dan perbuatan fasik sebagaimana halnya khamar. Semua ancaman yang berlaku atas peminum khamar juga berlaku atas pengguna hasyisy dan semestinya dijaga. Maka segala sesuatu yang dapat menghilangkan fungsi akal dan diancam sebagaimana ancaman atas peminum khamar."¹⁷

Kelompok Kedua yaitu sebagian ulama yang menggolongkan obat-obat psikotropika hanya sebagai barang yang membius saja tidak sampai memabukkan. Berdasarkan hal itu hukuman yang dijatuhkan kepada pengguna narkoba hanya bersifat ta'zir (pelajaran/peringatan). Bentuk dan jenis hukumannya diserahkan kepada kebijakan penguasa (dalam hal ini pemerintah) sesuai dengan kemaslahatan yang dirasa perlu. Melihat kepada kapasitas kejahatan dan kondisi pelakunya dan beberapa sudut pandang lain hingga hukuman yang dijatuhkan pemerintah benar-benar merupakan peringatan keras atas penyalahguna narkoba sampai-sampai sebagian ulama berpendapat jika perlu dinaikkan menjadi hukuman mati.

¹⁵ Ibid, hal. 68.

¹⁶ Ibid, hal. 69

¹⁷ Ibid

Sementara Juhur Ulama berpendapat bahwa “menurut ketentuannya ta’zir harus lebih ringan dari hukuman peminum khamar”¹⁸

Dalam majalah Al-Liwa’ Al-Islami (Panji Islam) telah dinukil sebuah ucapan dari Dr. Abdushshabur Syahin sebagai berikut : “Wajib menjatuhkan hukum orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya yaitu :dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan, bukan hanya terhadap para pengedar dan pedagang narkoba, namun juga terhadap para penggunanya”¹⁹

Berdasarkan pendapat ahli fiqh baik dahulu maupun sekarang beserta pendapat yang terpilih dalam masalah ini tentang ta’zir terhadap pengguna narkoba atau psikotropika menurut beberapa hadits antara lain :

Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Shahih-nya dari Anas bin Malik : “Ia menceritakan bahwa Rasulullah menetapkan hukuman cambuk bagi peminum khamar dengan pelepah kurma atau dengan sandal”²⁰

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa : “Telah dihadapkan seorang lelaki yang meminum khamar kepada Rasulullah : “Betiau mencambuknya kira-kira empat puluh kali dengan dua pelepah kurma”²¹

Dan Imam Muslim meriwayatkan dalam shahihnya dari jalur Khudhair bin Al-Mundzir bahwa Utsman memerintahkan Ali untuk mencambuk Al-Walid bin Uqbah dalam kasus khamar. Utsman juga menyuruh Abdulah bin Ja’far “Cambuklah dia

¹⁸ Ibid, hal. 80.

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid, hal. 70.

²¹ Ibid.

lalu Abdullah melakukannya. Setelah genap empat puluh kali cambukan, Utsman berkata, "Cukup!" Ketahuilah bahwa Rasulullah telah mencambuk (Peminum khamar) empat puluh kali. Semuanya termasuk ajaran Aunnah, namun ini (empat puluh kali) lebih aku sukai"²²

Perbedaan pendapat ini dikarenakan pengharaman khamar telah ditetapkan melalui nas Al-Qur'an sementara hukuman atas peminum khamar sumbernya adalah Sunnah nabi yang shahih dan sedangkan bentuk dan jenis sanksinya bersumber pada ijma.

D. Usaha-Usaha Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Narkotika sebagai obat terlarang yang digunakan menjadi ketergantungan bagi pemakainya dapat merugikan baik dalam segi kesehatan, mental maupun kehidupan sosial. Oleh karena itu untuk mencegah penyalahgunaan narkotika perlu ada upaya-upaya yang dilakukan sehingga pengguna Narkotika dapat dihentikan dan paling tidak diminimalkan.

Adapun usaha-usaha yang dilakukan sesuai dengan dampak yang diakibatkan oleh penyalahgunaan Narkoba dapat diantisipasi dengan melakukan usaha-usaha pencegahan.

Dalam rangka mengantisipasi berkembang pesatnya penyalahgunaan narkotika, agaknya perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan. Upaya ini bisa berupa penyuluhan dan himbangan untuk memberikan pencerangan kepada masyarakat,

²² *Ibid*, hal. 71.

terutama bagi kalangan yang rawan penyalahgunaan obat-obat terlarang seperti kalangan remaja, kalangan siswa-siswi tingkat SLTP dan SLTA dan Mahasiswa. Bahkan penerangan perlu pula diberikan kepada para orangtua, guru, tokoh-tokoh masyarakat, jajaran pemerintah dan masyarakat umum.

Daerah-daerah rawan penyalahgunaan narkoba sebagai sasaran pencegahan yang perlu mendapat perhatian istimewa adalah :

- Daerah kumuh atau daerah yang berbatasan dengan daerah kumuh
- Daerah tempat yang berdekatan dengan lokasi pelacuran
- Daerah tempat yang berdekatan dengan tempat sering terjadinya perbuatan kenakalan dan kriminal
- Daerah tempat yang berdekatan dengan tempat remaja dan para pemuda putus sekolah dan menganggur yang bergerombolan
- Daerah terpencil atau berdekatan dengan tempat penjualan minuman keras dan pengedaran, penjualan gelap narkoba
- Daerah tempat yang berdekatan dengan tempat dimana terdapat satu orang atau lebih penyalahguna/pengedar gelap narkoba.

Usaha pencegahan pertama direncanakan untuk memberikan pengobatan, penyuluhan, penerangan, dan pengetahuan kepada sasaran tersebut agar mereka mengetahui dan menyadari betapa bahaya dan akibat buruk yang bakal menimpa orang yang menjadi penyalahguna narkoba. Usaha pencegahan tahap ini dapat dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi, sarasehan dan seminar atau melalui media massa dan elektronik.

Pencegahan tahap kedua dimaksudkan untuk mencegah meluasnya pengaruh penyalahgunaan dengan meyelamatkan dan memperkuat ketahanan individu remaja dan keluarganya yang belum kena pengaruh.

Sedangkan tahap berikutnya adalah upaya pencegahan bagi mereka bekas korban penyalahgunaan narkotika agar tidak sampai kambuh kembali, dengan upaya :

- Bimbingan sosial dan konseling yang bersangkutan
- Penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang menguntungkan bekas korban
- Pengembangan minat, bakat dan keterampilan bekerja dan berusaha bagi bekas korban
- Bantuan pelayanan penempatan kerja dan bantuan modal kerja

Disamping usaha-usaha di atas juga dilakukan upaya rehabilitasi yang merupakan rangkaian proses pemulihan kondisi fisik, psikis, mental, moral, spiritual dan sosial bekas korban penyalahgunaan narkotika, sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali dalam masyarakat.

Hal ini dilakukan karena penyembuhan penyalahgunaan narkotika tidak dapat dilakukan hanya dengan pengobatan. Untuk itu perlu dilakukan bimbingan kesehatan untuk mengembalikan korban menjadi normal kembali seperti kondisi fisik, emosional, psikis dan spiritual. Dalam upaya rehabilitasi sebaiknya dilakukan di tempat-tempat khusus seperti asrama, wisma dengan alat-alat dan media penunjang yang lengkap.

Tahap-tahap Proses Rehabilitasi sosial dilakukan dengan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Identifikasi dan pengungkapan masalah

Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi kelayan, dimulai dengan menelusuri dan mengungkapkan latar belakang dan keadaan bekas korban, memahami diagnosa permasalahan, menentukan langkah-langkah rehabilitasi sosial dan menentukan sumber-sumber yang diperlukan untuk proses rehabilitasi. Teknik yang digunakan dalam hal ini adalah wawancara dalam ruangan tertutup.

2. Pembinaan fisik

Pembinaan ini bertujuan untuk memulihkan kesehatan dan kesegaran jasmani dengan melakukan berbagai jenis olahraga. Disamping itu juga korban perlu diberikan makanan dan minuman yang cukup dan bergizi.

3. Bimbingan mental psikologik

Kegiatan ini adalah untuk memulihkan kondisi fisik, kepribadian, harga diri, perilaku positif, penilaian baik dan buruk, perkembangan ketahanan mental. Dengan usaha ini diharapkan para pengguna dapat meninggalkan perbuatannya.

4. Bimbingan moral keagamaan

Bimbingan moral keagamaan adalah salah satu usaha yang cukup penting yang bertujuan memulihkan kesadaran dan tanggung jawab moral, meningkatkan keimanan dan taqwa dan memberikan pengertian-pengertian dari sudut pandangan agama tentang larangan penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya, sehingga para korban memiliki kekuatan moral keagamaan terhadap pengaruh

penyalahgunaan narkoba. Usaha ini dilakukan seperti melalui pendidikan agama, bimbingan praktek peribadatan, zikir dan pikir, pendidikan moral dan sebagainya.

Diantara hal yang dapat digali dari ajaran Islam sebagai usaha pencegahan penyebaran penyalahgunaan Narkoba adalah sebagai berikut

- a. Menanamkan keyakinan akan keharaman narkoba dan hukuman agama yang akan diterima pelakunya.
- b. Memberikan penyuluhan akan bahaya Narkoba dan menanamkan keyakinan orang melalui kenyataan dan pengalaman korban maupun keluarganya.
- c. Menetapkan sanksi hukum yang berat terhadap pelaku Narkoba sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
- d. Menciptakan suasana kehidupan yang tenang dan damai dalam rumah tangga, sehingga seorang anak tidak perlu mencari kompensasi di luar rumah.
- e. Mengawasi pergaulan remaja dengan memilih dan menyeleksi teman yang baik-baik dan tidak terjerumus ke dalam kelompok-kelompok pecandu dan pengedar narkoba.

5. Bimbingan sosial

Bimbingan ini bertujuan untuk memulihkan dan meningkatkan kemampuan berinteraksi sosial secara wajar, sehat dan positif, meningkatkan ketahanan sosial terhadap pengaruh buruk lingkungan sosial, terutama kelompok sosialnya. Dapat menjalankan peran sosialnya yang wajar, sehat dan positif dalam berbagai kelompok sosial.

6. Pelatihan keterampilan atau bimbingan belajar

Usaha kegiatan ini bertujuan agar para pengguna narkoba memiliki keterampilan sehingga dapat bekerja mandiri, masuk pasar kerja dan mempunyai penghasilan sendiri sehingga tidak terjerumus lagi. Oleh karena itu perlu adanya upaya memberikan berbagai jenis keterampilan sesuai dengan keinginan dan bakat masing-masing.

Dengan berbagai usaha-usaha penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkoba sebagaimana disebutkan di atas diharapkan berpengaruh positif terhadap pengguna dan bekas pengguna narkoba untuk dapat meneruskan hidup dan kehidupannya secara pribadi, berkeluarga maupun bermasyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis menarik kesimpulan antara lain :

1. Menurut pandangan UU No. 22 / 1997 tentang kejahatan Narkoba adalah merupakan suatu hal yang harus dihindari dalam penggunaannya kecuali untuk kepentingan medis dan kepentingan ilmu pengetahuan, sebab Narkotika dilarang dalam Undang-Undang baik para pengedar, pembeli maupun pemakai, karena menggunakan Narkotika sangat berbahaya terhadap kelanjutan generasi Indonesia baik dari segi kepribadian, mental atau moral maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu dalam pandangan Undang-Undang dikenakan hukum menurut ketentuan yang diatur bagi orang-orang yang berkaitan dengan Narkoba.

Demikian dalam pandangan Islam bahwa Narkotika adalah merupakan barang, zat yang telah dapat memabukkan orang sekaligus memiliki mudarat yang lebih tinggi dibanding mufsadahnya. Oleh karena itu Narkotika dalam Islam baik zat dan hukumnya dikiasikan dengan khamar yaitu dilarang dan haram bagi mereka yang terlibat dengan masalah Narkotika.

2. Narkotika sebagai jenis obat yang dilarang dalam Undang-Undang maupun agama Islam sangat berbahaya bagi penggunaannya. Dimana penyalahgunaan

narkotika dapat membahayakan terhadap fisik, mental, moral, kehidupan berkeluarga, lingkungan sosial terlebih-lebih dalam kehidupan beragama

3. Usaha yang dilakukan dalam penyalahgunaan Narkoba adalah pencegahan pertama direncanakan untuk memberikan pengobatan terhadap pengguna yang menderita fisik, penyuluhan, pencerangan, dan pengetahuan kepada sasarnya bagi yang mereka sudah menggunakan narkotika maupun kepada masyarakat luas tentang bahaya narkoba tersebut agar mereka mengetahui dan menyadari betapa bahaya dan akibat buruk yang bakal menimpa orang yang menjadi penyalahgunaan narkotika sangat merugikan dalam kehidupan manusia. Usaha pencegahan ini dapat dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi, sarasehan dan seminar atau melalui media massa dan elektronik. Serta usaha bimbingan dan pengarahan melalui panti rehabilitasi.

B. Saran-Saran

Selanjutnya penulis akan memberikan beberapa saran-saran yang dianggap penting, antara lain :

1. Penanggulangan penyalahgunaan Narkotika akan lebih berhasil bila ada kerjasama yang baik antara orangtua, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat sekaligus dengan aparat pemerintahan yang terkait. Terlebih-lebih kepada pengguna Narkotika yang telah meresahkan masyarakat sekaligus merusak mental generasi muda.

2. Untuk menghindari dampak Narkotika yang lebih luas di kalangan remaja, kiranya sedini mungkin para orangtua menanamkan nilai-nilai keagamaan yang kuat di lingkungan keluarga melalui pendidikan keagamaan baik itu pendidikan secara formal maupun non formal.
3. Diharapkan kepada aparat pemerintah khususnya aparat Kepolisian untuk betul-betul menindak tegas terhadap mereka yang menyalahgunakan Narkotika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, SH dan Rm Surachman, SH, **Kejahatan Narkotika dan Psikotropika**, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Dadang Hawari, **Narkoba dan Antisipasi Menurut Islam**, Dikutip dari Arifinsyah, *Mimbar Umum Jum'at*, Medan, 15 April 2001.
- Departemen Agama RI, **Al-Qur'an dan Terjemahannya**, CV. Toha Putra, Jakarta, 1996.
- GAN Indonesia , **Pengertian Narkoba**, Buletin GAN Indonesia, Medan.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
- Shabih bin Ghanim As-Sadlan, Dr. **Bahaya Narkotika Mengancam Umat**, Darul Haq, Jakarta, 2000.
- Sudarsono, SH. **Kenakalan Remaja**, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1990 Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Soedjono Sirdjosisworo, SH, DR. **Hukum Narkotika Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Sumadio H dan Urip H, **Tinjauan Umum Narkoba**, Suatu Makalah, 25 Februari di Hotel Polonia, Medan, 2001.
- BA. Sitanggung, **Mereka Lari Dan Apa Yang Dapat Kita Perbuat**, Jhot Doli Saut, Jakarta, 1974.